BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN ANGGARAN 2023

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue serta untuk menunjang operasional dan produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023, perlu memberikan subsidi pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan;

b. bahwa pemberian subsidi Pemerintah Kabupaten Simeulue berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Subsidi Pemerintah Kabupaten Simeulue Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

10. Peraturan.....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penerapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2007 Nomor 126);
13. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2021 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SUBSIDI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA FULAWAN TAHUN ANGGARAN2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan yang selanjutnya disebut PDAM Tirta Fulawan adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Fulawan Kabupaten Simeulue.

4. Anggaran.....

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue.
5. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
6. Modal Daerah adalah segala kekayaan daerah yang belum dipindahkan baik berupa uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat berharga, dan hak lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7. Subsidi adalah alokasi anggaran yang di berikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada PDAM yang bertujuan untuk membantu biaya pengelolaan atau biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
8. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah Sistem Penyediaan Air Minum merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana Penyediaan Air Minum.
9. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
10. Tarif bersubsidi adalah Tarif yang nilai alokasi anggarannya diberikan oleh pemerintah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
11. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum BUMN, BUMD, UPT, UPTD, Kelompok masyarakat dan Badan Usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Fulawan yaitu untuk mengupayakan dan memaksimalkan penyelengaraan sistem penyediaan air minum yang sehat dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kebutuhan dasar masyarakat atas tersedianya air minum yang berkualitas dan terjangkau.

(2) Tujuan pemberian subsidi guna mengupayakan dan memaksimalkan oprasional penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery).*

BAB.....

BAB III
PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 3

(1) Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah dianggarkan dalam APBK Simeulue Tahun Anggaran 2023.
(2) Nilai Pemberian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk menunjang operasional berupa pembayaran tagihan listrik dan operasional lainnya dalam rangka peningkatan produksi air kepada pelanggan serta untuk meningkatkan sumber penerimaan Pemerintah Kabupaten.
(4) Pengelolaan dana diserahkan sepenuhnya pada PDAM Tirta Fulawan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TARIF BERSUBSIDI

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang lingkup Tarif Bersubsidi meliputi:
    a. Tarif bersubsidi dan jangka waktu pemberlakuan;
    b. Kelompok pelanggan bersubsidi;
    c. Penyaluran belanja subsidi; dan
    d. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

Pasal 5

(1) Tarif bersubsidi adalah tarif rendah yang nilainya lebih rendah dibanding biaya pengolahan atau biaya dasar atau lebih rendah dari tarif dasar yang diberlakukan kepada kelompok pelanggan untuk membayar tagihan penyediaan air minum oleh PDAM Tirta Fulawan.
(2) Tarif bersubsidi adalah sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) per meter kubik (M^3) dari jumlah tagihan yang dibayarkan oleh pelanggan sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per meter kubik (M^3).

(3) Alokasi.....

(3) Alokasi anggaran Subsidi PDAM Tirta Fulawan Kabupaen Simeulue yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten digunakan untuk mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery) serta mendukung kelancaran pelaksanaan program subsidi bagi PDAM Tirta Fulawan.

(4) Maksimal volume pemakaian air bagi masing-masing pelanggan yang diberlakukan tarif bersubsidi adalah dibawah atau sama dengan 10 (sepuluh) meter kubik (M^3) per bulan.

(5) Jangka waktu pemberlakuan tarif bersubsidi adalah selama 1 (satu) tahun atau sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Bulan Desember tahun 2023 dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua
Kelompok Pelanggan Bersubsidi

Pasal 6

(1) Tarif bersubsidi diberlakukan kepada pelanggan PDAM Tirta Fulawan yang berpenghasilan rendah atau berpenghasilan dibawah atau sama dengan Upah Minimum Provinsi.

(2) Jenis kelompok pelanggan PDAM Tirta Fulawan yang diberlakukan tarif bersubsidi adalah pelanggan Kelompok I.

(3) Nama dan jumlah pelanggan Kelompok I yang diberlakukan tarif bersubsidi ditetapkan dengan Keputusan Bupati pada setiap tahun anggaran berkenaan.

BAB V
PELAKSANAAN PEMBERIAN SUBSIDI

Pasal 7

(1) Pelaksanaan penganggaran pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Fulawan dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten.

(2) Pengawasan penatausahaan terhadap pelaksanaan anggaran pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

(3) Subsidi diberikan setiap Bulan pada triwulan berjalan.

BAB.....

BAB VI
TATA CARA PENGAJUAN SUBSIDI

Pasal 8

(1) Pengajuan subsidi diajukan oleh Direksi PDAM kepada Dewan Pengawas untuk disetujui.
(2) Direksi PDAM mengajukan usulan subsidi yang ditelah disetujui Dewan Pengawas kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan rekomendasi Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten (TAPK), dan menjadi dasar penganggaran dalam APBK sesuai peraturan perundang-undangan.
(3) Usulan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
    a. Surat pengajuan alokasi anggaran subsidi.
    b. Dokumen laporan keuangan PDAM yang telah diaudit, termasuk laporan realisasi subsidi tahun sebelumnya.
    c. Proyeksi penghitungan alokasi anggaran subsidi.
    d. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima dan besaran subsidi.

BAB VII
PENYALURAN BELANJA SUBSIDI

Pasal 9

(1) Pelaksanaan anggaran belanja subsidi kepada PDAM Tirta Fulawan didasarkan atas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah.
(2) Penyaluran belanja subsidi dilakukan dengan cara Pembayaran Langsung (LS) ditujukan langsung kepada PDAM Tirta Fulawan.
(3) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bulanan.
(4) Penyaluran belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
    a. Surat permohonan penyaluran subsidi kepada Bupati yang menyebutkan besaran nilai penyaluruan subsidi pada bulan sebelumnya.
    b. Rekapitulasi Jumlah Pelanggan yang menerima tarif bersubsidi dan volume pemakaian air masing- masing pelanggan yang menerima tarif bersubsidi berdasarkan bukti rekening tagihan pelanggan yang telah dibayarkan pada bulan sebelumnya.

c. Rekapitulasi.....

c. Rekapitulasi dan Rekening Tagihan Pelanggan setiap bulan yang telah dibayarkan oleh pelanggan yang menerima tarif bersubsidi pada bulan sebelumnya dan jumlah selisih dengan harga dasar PDAM Tirta Fulawan sebagai pedoman besaran nilai subsidi bulan berkenaan.

BAB VIII
LAPORAN DAN PENANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1) PDAM Tirta Fulawan selaku penerima subsidi wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan subsidi kepada Bupati melalui Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tembusan kepada SKPK terkait.

(2) PDAM Tirta Fulawan selaku penerima subsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya dan mempertanggungjawabkan target kinerja yang telah ditetapkan.

(3) Pertanggungjawaban penggunaan subsidi disampaikan kepada Bupati paling lambat pada akhir setiap semester tahun anggaran berkenaan.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 11

(1) Kepala Dinas Pengelolaan Daerah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian subsidi kepada PDAM Tirta Fulawan;

(2) Bentuk pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. Pengelolaan subsidi.
b. Penyelenggaraan sarana dan prasarana pelayanan.
c. Oprasional pelayanan.
d. Persyaratan mutu dan kualitas prasarana pelayanan air bersih.
e. Pemenuhan standar pelayanan minimal terkait kualitas, kuantitas dan kontinuitas.
f. Jumlah pelanggan dan tarif air bersih.

(3) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penilaian kelangsungan pemberian subsidi.

BAB.....

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
Pada tanggal 24 Juli 2023 M
06 Dzulhijjah 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
Pada tanggal 24 Juli 2023 M
06 Dzulhijjah 1444 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 34